



# GUBERNUR LAMPUNG

---

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 092 / B.XI / HK / 2009

### TENTANG

### PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dilingkungan pemerintah daerah, perlu ditindaklanjuti dengan upaya pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pendayagunaan Aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan administrasi dalam rangka pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aparatur di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
- b. melaksanakan pengumpulan bahan yang berkenaan dengan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aparatur pemerintah melaksanakan dan pengolahan data pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aparatur pemerintah dan;
- c. Melakukan konsultasi ke Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
- d. menyiapkan laporan hasil pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan aparatur di lingkungan pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung. Kode Rekening 1.20.03.35.08

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengendalian Intern Aparatur pada Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA** Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 12 Februari 2009

**GUBERNUR LAMPUNG**

**Dto**

**SYAMSURYA RYACUDU**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG****NOMOR : G/092/B.XI/HK/2009****TANGGAL : 12 Februari 2009****SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI  
PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE PROVINSI LAMPUNG**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN/INSTANSI</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>BESARNYA HONORARIUM /BLN (Rp)</b>	<b>KET</b>
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	300.000	Diberikan
2	Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung	Pengarah	250.000	honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang
3	Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000	dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung
4	Kepala Bagian Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Wk.Ketua	200.000	Tahun Anggaran 2009 DPA
5	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000	Setda Provinsi Lampung pada kegiatan
6	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
7	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah
8	Herman BBA (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Provinsi dan Kabupaten Kode
9	Dra. Isti Purwaningsih (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	Rekening: 1.20.03.35.08
10	Ita Sari (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

11	Saptarita Eddy Pasha (NSU Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
----	---	---------	---------	--

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**DTO**

**SYAMSURYA RYACUDU**